

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB LAPOR
PENYIMPANGAN SEKSUAL
(Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
DIAN PANGESTU

NIM : 1617302015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dian Pangestu
NIM : 1617302015
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Laport Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga) ”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda cpitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,6 November2020

Saya menyatakan,



Dian Pangestu

NIM. 1617302015

IAIN PURWO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Laport Penyimpangan Seksual
(Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)**

Yang disusun oleh DIAN PANGESTU (NIM. 1617302015) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.Hum.
NIP. 19750720200511003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428200911006

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, L.c., M.H.I.
NIP. 19760405200511015

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN
PURWOKERTO, 16/05/2021



Purwokerto, 27 Januari 2021.....

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dian Pangestu
NIM : 1617302015
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB LAPOR
PENYIMPANGAN SEKSUAL (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU
Ketahanan Keluarga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 13 Oktober 2020

Pembimbing,



Khoirul Amru Harahap, L.c, M.H.I.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB LAPOR PENYIMPANGAN SEKSUAL

(Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)

ABSTRAK
DIAN PANGESTU
NIM. 1617302015

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

RUU Ketahanan Keluarga yang sedang marak diperbincangkan di ranah publik, khususnya pasal 86 dan 87 tentang wajib lapor penyimpangan seksual. Jika dilihat dari hukum islamnya ketika membahas mengenai seksualitas adalah sesuatu yang pribadi dan tidak baik jika khalayak umum mengetahuinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum islam menanggapi pasal 86 dan 87 dari RUU Ketahanan Keluarga tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Libarary research*, penelitian yang objek utamanya adalah buku atau teks yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, selain itu juga ensiklopedi data monograf dan sejenisnya. Objek dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapor Penyimpangan Seksual dan subjek penelitian ini adalah RUU Ketahanan Keluarga Pasal 86 dan 87. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan adalah RUU Ketahanan Keluarga pasal 86 dan 87 Tentang Wajib Lapor Penyimpangan Seksual, buku-buku yang berkaitan dengan penyimpangan seksual, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum islam sendiri mengharamkan jika hubungan seksual diceritakan kepada siapapun. Karena tidak ada manfaatnya dan menyalahi *murū'ah* (adab yang baik). Tetapi jika dilihat dalam hukum islamnya sendiri dengan menerapkan *maqāsid asy-syarī'ah* حفظ النسل yaitu untuk menjaga diri, keturunan dan kehormatan juga mencegah terjadinya kerusakan, akan lebih baik jika terjadi penyimpangan seksual dalam keluarga wajib lapor kepada badan yang menangani kasus tersebut, Guna mendapatkan pengobatan serta rehabilitasi.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Wajib Lapor Penyimpangan Seksual, RUU Ketahanan Keluarga

ABSTRACT

RUU is currently being discussed in the public domain, especially articles 86 and 87 concerning the obligation to report sexual deviations. When viewed from Islamic law when discussing sexuality is something personal and it is not good if the general public knows it. The purpose of this research is to find out how Islamic law responds to articles 86 and 87 of the RUU on Family Resilience.

This type of research is a research library, research whose main object is a book or text related to the subject matter of the research, besides that, it is also a monograph data encyclopedia and the like. The object of this thesis is a review of Islamic Law concerning the Obligation to Report Sexual Deviation and the subject of this research is RUU Articles 86 and 87. The data collection process was carried out using the documentation method. The data that the authors collect is the Family Resilience Bill Articles 86 and 87 concerning the Obligation to Report Sexual Deviation, book related to Sexual Deviation, scientific papers and journals, theses and verification or drawing conclusions.

The result of this research is that Islamic law itself prohibits telling of sexual relations to anyone. Because it is of no use and violates *muru'ah* (good attitude). But if seen in Islamic law itself by applying *maqāshid asy-syarī'ah* حفظ النسل that is to protect oneself, descent and honor as well as to prevent damage, it would be better if there is sexual deviation in the family that is obliged to report to the agency that handles the case, in order to get treatment and rehabilitation.



IAIN PURWOKERTO

MOTTO

“Teruslah semangat dalam mengejar cita-cita sampai kita menjadi orang yang sukses, walaupun banyak mengalami kegagalan. Karena kita akan sukses jika belajar dari kegagalan”.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

جريمة	Ditulis	<i>Jarīmah</i>
مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāsid asy-syarīah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	\bar{a}
	الاسلام والطب	Ditulis	<i>Al-islam wa-al Tib</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	\bar{i}

	والطب	Ditulis	<i>wa-al Ṭib</i>
--	-------	---------	------------------

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	ایمانهم	Ditulis	<i>Aymānuhum</i>
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua tercinta Bapak Mumfaridi dan Ibu Chamidah serta Kakak-kakak saya Didi Khamid Supardi, Farkhan Fauzi (alm), Ari Nur Khamdan dan Puput Agung Suderajat, yang sudah memberikan banyak motivasi besar dalam hidup, tak pernah lupa selalu mendoakan dan menyayangi saya, juga pengorbanan serta kesabaran mengantarkan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai manusia dengan ilmu dan amal pada seluruh alam semesta. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pemimpin bangsa Arab dan ajam beserta keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Dengan penuh rasa hormat atas bimbingan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Laporan Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga) sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Syufa'at, M.Ag Selaku Penasehat Akademik HKI A 2016.
5. H. Khoirul Amru Harahap, L.c., M.H.I sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Kedua orang tua saya Bapak Mumfaridi dan Ibu Chamidah yang telah memberikan banyak motivasi hidup selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada saya.
8. Kakak-kakak kandung saya Didi Khamid Supardi, Farkhan Fauzi, Ari Nur Khamdan dan Puput Agung Suderajat yang telah memberikan motivasi, do'a serta semangat kepada saya.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dukungan serta mendoakan.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto K.H. Nasrudin, M.Ag dan Ibu Nyai H. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., yang selalu memberikan motivasi, semangat untuk belajar serta mendidik dan mendoakan dengan penuh ikhlas dan dengan penuh kasih sayang.
11. Keluarga besar HKI-A 2016 yang telah berjuang bersama dan banyak memberikan pengalaman selama ini.
12. Sahabat seperjuangan Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwkerto 2016 (Linda Fitri Choirunnisa, Fely Indriyani, Irma Agustin, Izmi Izzatun, Diah Rahmawati Ayuning Tyas, Sofi Rahayu, Arum Arifah), terimakasih banyak telah menjadi sahabat seperjuangan yang banyak memberikan pengalaman hidup, banyak memotivasi, dukungan serta do'a.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in untuk adik-adiku Atiq Maulidiyah, Sritahani, Frina Dian Faturrohman yang selalu mendoakan serta selalu memberikan semangat.
14. Keluarga Bapak Muhdin dan Ibu Siti Aminah serta Nur Muzayanah yang telah banyak mendo'akan dan memberikan semangat.
15. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

TIJAUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	122
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	19
A. Penyimpangan Seksual	19
1. Pendekatan Filosofis	20
2. Pendekatan Sosiologis	22
3. Pendekatan Yuridis	23
4. Contoh Kasus Penyimpangan Seksual Di Dalam Masyarakat	40
5. Upaya Pencegahan Penyimpangan Seksual	42
B. Pengertian Penyimpangan Seksual menurut Hukum Islam	45

BAB III	52
A. Pengertian Ketahanan Keluarga	52
B. Faktor-faktor Ketahanan Keluarga	53
1. Faktor Internal.....	53
2. Faktor Eksternal.....	54
C. Komponen Ketahanan Keluarga	54
1. Ketahanan Fisik.....	54
2. Ketahanan Sosiologis.....	55
3. Ketahanan Psikologis.....	55
D. Sekilas Tentang RUU Ketahanan Keluarga	56
BAB IV	60
A. Kajian Terhadap Pasal 86 Dan 87	60
B. Analisis Hukum Islam Tentang Wajib Lapo r Penyimpangan Seksual Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga	61
BAB V	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliannya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diperlengkapi Tuhan kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.

Berdasarkan tingkah laku manusia, Sigmund Freud, seorang pendiri ilmu psikhioanalisis, yaitu suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia dan suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Sigmund Freud dari Wina yang hidup pada tahun 1856-1939, berkesimpulan bahwa manusia hidup didorong oleh dua naluri, yaitu, makan untuk mempertahankan hidup pribadi dan seks untuk mempertahankan keturunan.¹

Pendapat Sigmund Freud amatlah tepat. Karena pada dasarnya manusia diciptakan Allah telah diberi bekal nafsu seks sebagai kaitan untuk memperoleh kelangsungan keturunan. Ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14:

¹ M.Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual* (Solo: Amzah, 2001), hlm.1.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini (syahwat), yaitu wanita-wanita, anak-anak..

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) sejak lahir telah dibekali cinta syahwat (nafsu seks) terhadap wanita . Demikian pula wanita sebagai lawan jenis laki-laki tak ubahnya seperti laki-laki juga. Dia dibekali oleh Tuhan nafsu seks untuk melayani kehendak lawan jenisnya itu.

Maka sekarang menjadi jelas bahwa seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tak dapat dipisah-pisahkan dalam kehidupan manusia. Dari kenyataan ini, seks merupakan faktor yang amat penting untuk dipelajari agar kebutuhan seks berjalan dengan wajar. Janganlah naluri seks manusia, anugerah Tuhan ini diselewengkan menurut hawa nafsu. Kalau ini terjadi, tentu insting manusia untuk mempertahankan kelangsungan keturunan tidak akan berhasil, bahkan sebaliknya akan punah. Untuk menghindari hal-hal seperti itu perlu sekali diterapkan moral agama dalam seks. Moral berarti ajaran mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia. Kalau moral agama diterapkan dalam seks, niscaya agama akan membimbing tingkah laku hubungan seks yang baik. Seks yang berjalan sesuai dengan moral agama, pasti akan berjalan dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat manusia. Di sinilah letak kepentingan pendidikan seks, yaitu suatu pendidikan mengenai seks yang sesuai dan sejalan dengan tuntunan agama.²

² M.Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual..*, hlm.2-3.

Untuk itu islam melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, mengatur penyaluran seks melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik. Sebab, perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara kedua belah pihak yang berteman hidup.³ Dan dalam pernikahan juga dapat menjaga kemaluan (farji) dan mendapatkan keturunan yang bagus. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Qurrotul 'Uyyun*:

تَخْصِيْنُ فَرْجٍ وَرَجًا نَسْلٍ دُرِّيٍّ⁴

Menjaga farji (kemaluan) dan juga mengharapkan keturunan yang bagus.

Islam merupakan jalan hidup total. Masing-masing bagiannya perlu dipahami secara penuh. Ibnu Qayyim, dalam bukunya, *Ath-Thaibb an-Nabawy'* (Pengobatan Nabi), menyajikan satu bab penuh yang membahas tentang sikap islam menyangkut kehidupan seksual dan perkawinan, interaksi di antara suami-isteri, pembolehan-pembolehan dan larangan-larangan berkenaan dengan hubungan seksual di antara suami-isteri. Muhammad Quthb, dalam bukunya, *Islam The Misunderstood Religion* (Islam Agama yang Disalah pahami), membahas subyek di atas dalam dua bab, satu bab mengenai "Islam dan Wanita", dan satu bab lagi mengenai "Islam dan Tekanan Seksual".

³ Liga Saplenar Ginting, "Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam ", (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).hlm,6.

⁴Syaikh Muhammad al Tahami Bin Madani, *Kitab Qurrotul U'yun* (Al-Haromain Jaya: Indonesia, 2005).hlm,13.

Dengan menelaah al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, kita dapat menemukan beberapa ayat dan hadis tentang penciptaan kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian, interaksi antara suami isteri, dan hubungan seksual antara suami isteri. Dalam penjelasannya ayat-ayat dan hadis-hadis ini, isu-isu pun muncul, pertanyaan-pertanyaan diajukan, dan kedua jenis kelamin terlibat secara bersama-sama atau secara terpisah. Hal-hal berikut penting untuk diperhatikan.

1. Dalam Islam, seks selalu dipandang secara serius. Seks bukanlah sarana untuk bersenang-senang belaka. Dalam Islam, seks tidak pernah dibahas secara amoral, kesusilaan dan kepantasan selalu mewarnai topik bahasannya.
2. Dalam Islam, seks tidak pernah dibahas khusus dalam kesenangan belaka. Seks selalu berkaitan dengan kehidupan perkawinan dan kehidupan keluarga. Seks dipandang sebagai hubungan manusia yang luar biasa yang tunduk pada aturan-aturan yang ketat. Dengan demikian seks dalam hubungan perkawinan merupakan ibadah yang mendapat pahala. Di luar hubungan perkawinan, seks merupakan dosa yang dikenai hukuman.
3. Seks merupakan hubungan khusus di antara suami isteri. Apa yang terjadi dalam hubungan itu merupakan rahasia dan tidak seharusnya dibocorkan kepada pihak-pihak lain.
4. Aturan-aturan Islam mengenai seks tidak tunduk pada perubahan (yang dibuat) oleh kelompok-kelompok berpengaruh atau oleh perubahan dalam kehidupan sosial.

5. Seperti Ajaran Islam lainnya, pengetahuan seputar ayat-ayat dan hadis-hadis tentang permasalahan seks tidak ada spesifikasi menyangkut usia dan tidak di pada usia tertentu. Ketika seorang muslim mempelajari al-Qur'an dan sunnah, ia akan menemukan ajaran-ajaran/permasalahan ini.⁵

Pada diri manusia terdapat dorongan seksual. Dorongan seksual ini tidak hanya karunia atau rahmat dari Allah SWT, melainkan juga amanah yang harus dijaga. Maksudnya, agama (terutama islam) menghendaki agar dorongan seksual ini dapat bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, dalam artian tersalurkan pada dan dengan cara yang benar.

Dorongan seksual ini adalah sebuah fitrah kemanusiaan, tentu keinginan untuk menurutinya merupakan sesuatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Agama hanya melarang jika dorongan seksual itu mengarah pada hubungan seksual yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau mengarah pada yang kita sebut penyimpangan seksual (*sexual deviation*). Hal ini karena menurut ajaran agama, hubungan seksual bukan sekedar cara untuk menuruti dorongan seksual atau jalan memperoleh kepuasan seksual, tetapi lebih dalam maknanya dari itu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berkembang biak.⁶

Manusia tidak selamanya atau semuanya berperilaku normal. Beberapa di antaranya ada yang memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang. Salah

⁵ Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim* (Jakarta: Madani Grafika, 2004), hlm.31.

⁶ Syamsul Kurniawan, "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teolog Psikologi Dan Pendidikan Islam", *Skripsi* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2020), hlm.100.

satunya adalah perilaku seksual menyimpang.⁷ Yang dimaksud penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar.⁸

Bentuk-bentuk penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kewajiban, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Pada umumnya orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral dan agama. Karena, kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif, akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.⁹

Dilihat dari penjelasan tentang penyimpangan seksual diatas, jika penyimpangan seksual itu terjadi dalam keluarga antara suami dan isteri makan akan menyebabkan banyaknya problem dan masalah. Dan jika dibiakan saja ketika

⁷ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm.17.

⁸A. Fachri, *Perkawinan Seks dan Hukum* (Pekalongan: Bahagia, 1986), hlm.31.

⁹Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam...*, hlm.17.

penyimpangan seksual yang terjadi dalam keluarga apalagi antara suami dan isteri, maka akan dapat menyebabkan penyakit, baik itu penyakit fisik maupun psikologis.

Dalam agama Islam sendiri telah diterapkan bagaimana seorang suami isteri itu melakukan hubungan seksual yang wajar. Di dalam sebuah ikatan perkawinan, penyaluran kebutuhan biologis tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajiban semata antara suami dan isteri. Melainkan juga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Perbuatan ini bernilai ibadah ketika pelaksanaan hubungan seksual sesuai dengan aturan dan anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman (peradaban), banyak umat Islam yang lupa akan anjuran Nabi Muhammad saw, ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Banyak dari umat Islam menganggap bahwa aktivitas ini hanyalah sebuah bentuk rutinitas saja, tanpa bernilai ibadah. Sehingga mereka melakukannya dengan sesuka hati mereka. Padahal Nabi Muhammad saw, telah menegaskan bahwa hubungan seksual antara suami dan isteri akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah swt, ketika dilakukan sesuai aturan.¹⁰

Menyinggung tentang penyimpangan seksual, adapun bentuk penyimpangan seksual hubungan suami isteri dalam RUU Ketahanan Keluarga yaitu ada empat jenis penyimpangan seksual, meliputi :

¹⁰ Mawardi. "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Qiyas*. Vol.2, No,2, Oktober (2017), hlm,9.

1. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.
2. Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau menyiksa dari lawan jenisnya.
3. Homosex (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial di mana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama.
4. Incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersususan, hubungan semenda, dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Dalam pasal lain RUU Ketahanan Keluarga, yaitu pasal 85 menjelaskan bahwa ketika dalam keluarga mengalami penyimpangan seksual harus melapor ke badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf f berupa :

1. rehabilitasi sosial;
2. rehabilitasi psikologis;
3. bimbingan rohani; dan / atau
4. rehabilitasi medis;

Sudah jelas bahwa keluarga yang mengalami penyimpangan seksual harus wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Namun, ketika pembahasan penyimpangan seksual ini dibahas atau diterapkan dalam Rancangan Undang-Undang yang kini sedang marak diperbincangkan di ranah publik, apakah pantas ketika pembahasan mengenai penyimpangan seksual harus dijadikan peraturan, sedangkan yang namanya hubungan seks apalagi penyimpangan seks dalam keluarga itu adalah masalah pribadi yang harus dijaga antara suami dan isteri. Dan apakah RUU itu tidak ikut campur mengenai hal tersebut?

Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini karena, ini merupakan permasalahan baru dan unik untuk diteliti seperti yang sudah dijelaskan diatas tadi. Dan penulis jadikan sebagai tema dalam penelitian proposal skripsi penulis yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Laport Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)”*.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serat bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data

sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹ Sedangkan Hukum Islam sendiri adalah syariat, yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹²

Dan hukum islam sendiri, penyimpangan seksual itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hubungan seksual adalah kebutuhan yang mutlak bagi suami isteri yang normal. Namun demikian dalam hukum islam banyak hal-hal yang harus diperhatikan baik dari segi etika maupun hukum agama. Perjalanan manusia memang selalu didorong oleh godaan hawa nafsu yang membawa manusia pada perbuatan menyimpang dari jalan yang benar. Islam selalu memerintahkan umatnya agar menjauhi perbuatan yang menjijikan dan perbuatan yang tidak diterima oleh akal sehat. Hubungan seksual yang diperintahkan oleh islam ialah hubungan seksual yang memiliki nilai ibadah yang berpahala (melalui lembaga pernikahan), halal, dan sebagai upaya pengembangbiakan (reproduksi) manusia agar terjadi keseimbangan generasi.¹³

2. RUU Ketahanan Keluarga Pasal 86 dan 87

¹¹ Surayi, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm.10.

¹² Eva. Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17, No.2, Tahun (2017), hlm,24.

¹³ Edi Rohaedi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Bestiality*)", (Jakarta: UIN Syarifuddin, 2007), hlm,9.

RUU Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelolah sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelolah masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

Bunyi Pasal 86 dan Pasal 87 (RUU) tentang Ketahanan Keluarga tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual yaitu:

Pasal 86

Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi.

Pasal 87

Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi.

3. Penyimpangan Seksual

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormalitas*), ketidak wajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual barassment*).

Penyimpangan seksual (deviasi seksual) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya.¹⁴

¹⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm.5.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk penyimpangan seksual dalam RUU Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian proposal ini adalah:

1. Mengetahui apa saja bentuk penyimpangan seksual dalam RUU Ketahanan Keluarga
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga).

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi penulis khususnya
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat dan menjadi rujukan untuk peneliti-penelitian selanjutnya

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis

paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Edi Rohaedi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)*. Dalam skripsinya membahas bahwa Faktor penyebab penyimpangan seksual dengan binatang (*bestiality*) adalah lemahnya pengendalian diri, dalam ini iman dan *intelegasi*. Hukum Islam memandang bahwa *bestiality* merupakan penyaluran seksual yang abnormal, menjijikan dan keluar dari koridor syariat islam. Maka pelakunya dikenakan hukuman yang sesuai dengan syariat islam, baik had maupun tazir karena *bestiality* merupakan *jarimah* (tindak pidana).¹⁵. Persamaannya adalah skripsi yang diteliti oleh Asmawi itu sama halnya membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Penyimpangan seksual, akan tetapi perbedaanya, Asmawi meneliti penyimpangan seksual terhadap binatang dan bagaimana islam memandang perbuatan tersebut. Dan juga hukuman bagi orang yang melakukan penyimpangan seksual terhadap binatang. Berbeda dengan skripsi yang saya teliti, lebih ditujukan kepada Tijakan Hukum Islam tentang Wajib Laport tentang Penyimpangan Seksual.

Skripsi yang ditulis oleh Liga Saplendra Ginting Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul *Perbandingan Tindak Pidana*

¹⁵Edi Rohaedi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Bestiality*)" .., hlm.82-84.

Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. Yang dalam skripsinya berisi bahwa menurut hukum islam sumber hukum pidana di indonesia, yaitu KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya didasarkan dari hasil pemikiran (rasio) manusia yang dibuat secara tertulis yang kemudian di undangkan kedalam sebuah lembaran negara agar berlaku dan mengikat secara umum. Sedangkan hukum pidana islam bersumber dar al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Adapun persamaan kedua sumber hukum hukum tersebut yaitu kedua sumber hukum tersebut telah ditulis ke dalam sebuah buku yang dijadikan suatu pedoman bagi suatu bangsa yang menganut sumber hukum tersebut.¹⁶ Skripsi yang diteliti oleh Liga Saplenrda Ginting sama halnya dengan skripsi yang saya teliti mengenai penyimpangan seksual, akan tetapi skripsi yang diteliti oleh Liga Saplendirda Ginting ini membandingkan tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan seksual menurut Hukum positif dan juga Hukum Islamnya. Sedangkan skripis yang saya teliti lebih kepada Tinjauan Hukum Islam tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual.

Skripsi yang ditulis oleh Ita Indah Fasikha Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul *Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan* (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Dalam skripsinya berisikan bahwa status hukum dan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual

¹⁶Liga Saplendirda Ginting, "Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Islam", (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017),hlm,36-37.

terhadap anak perempuan menurut hukum islam dan positif terhadap perbedaan. Dalam islam sanksi hukumannya adalah dera seratus kali (jilid atau cambuk) dan hukuman rajam. Sedangkan dalam hukum pidana atau sering disebut dengan hukum positif, kekerasan seksual ini dalam perundang-undangan pun yang memakai dengan istilah kejahatan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan yang lebih khusu lagi yang berkaitan dengan seksualitas perempuan. Oleh sebab itu, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Ita Indah Fasikha sama juga dengan skripsi yang saya teliti membahas mengenai seksual, akan tetapi skripsi Ita Indah Fasikha lebih menuju mengenai sanksi tindak pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Berbeda dengan skripsi yang saya teliti, lebih merujuk kepada Tijakan Hukum Islamnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya.¹⁸ yaitu

¹⁷ Ita Indah Fasikha, "Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), hlm.73.

¹⁸ Bambang Waluto, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.13.

penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*Library research*) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku atau teks yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian, dan selain itu juga ensiklopedi dan monograf dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data pelengkap atau penunjang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Subjek dan Objek

Dalam sebuah penelitian ada subjek dan objek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek penelitian ini adalah problematika penyimpangan seksual dalam rumah tangga, sedangkan subjek penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

4. Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitiannya, dengan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data Primer penelitian ini adalah Wajib Lapori Penyimpangan Seksual Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga, dan juga buku *Islam dan Adab Seksual* karangan

M.Bukhori, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim* karangan Shahid Athar.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku penelitian yang berwujud laporan, meliputi buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Seperti buku, *Islam dan Adab Seksual* karangan M.Bukhori, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim* karangan Shahid Athar. Selain itu juga artikel, majalah koran, situs-situs internet, bahkan sampai dokumen-dokumen resmi yang dapat menunjang skripsi ini.¹⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah wajib lapor penyimpangan seksual pasal 86 dan 87 RUU ketahanan keluarga, buku-buku yang berkaitan dengan penyimpangan seksual, serta karya ilmiah maupun makalah-makalah yang berkaitan.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah disajikan, setelah diperhatikan penelitian ini bersifat tekstual, maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural, teoritis, atau dokumen peradilan. Kemudian disusun

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusat Pelajar Offset, 1998), hlm.91.

sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menganalisis isi pasal-pasal yang kontroversi dengan Tinjauan Hukum Islam, salah satunya yaitu Wajib Lapori Penyimpangan Seksual Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk Mengetahui gambaran dan pokok penelitian, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam hal ini dalam bentuk kerangka proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori tentang Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam.

BAB III RUU Ketahanan Keluarga, yang pembahasannya meliputi, pengertian ketahanan keluarga, faktor-faktor ketahanan keluarga, sekilas tentang RUU Ketahanan Keluarga.

BAB IV Wajib Lapori Penyimpangan Seksual Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB II

PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Penyimpangan Seksual

1. Pendekatan Filosofis

Penyimpangan seksual terdiri atas dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar "simpang" yang memiliki empat pengertian. *Pertama*, berarti proses, cara perubahan yang menyimpang atau menyimpangkan. *Kedua*, membelok menempuh jalan yang lain. *Ketiga*, tidak menuntut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana. *Keempat*, menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.

Kata "seksual" mempunyai dua pengertian. *Pertama*, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat menyatukan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. *Kedua*, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous*, atau dengan proses perkembangan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.²⁰

²⁰ Edi Rohaedi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Bestiality*)" .., hlm.17.

Dalam perspektif sejarah penyimpangan seksual hal yang sudah pernah terjadi yaitu zaman Nabi Luth as, di mana al-Qur'an menceritakan kaum Nabi Luth as sebagai kaum yang terkenal memiliki sifat-sifat homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan, kecuali sangat gemar melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki.

Terdapat salah satu ayat al-Qur'an yang melarang atau mengharamkan penyimpangan seksual. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah tidak menghendaki perilaku menyimpang tersebut dan secara tekstual mengindikasikan kemarahan Allah terhadap kaum negeri sodom yang mempraktekkan homoseksualitas dan lesbian (*liwath*). Sebagai firman Allah dalam surat Al-A'raf [7]: 80-81 yang artinya: *"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang-pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki itu untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kaum ini adalah kaum yang melampaui batas".*²¹

Dari pendekatan filosofisnya jika dikaitkan dengan hukum islam yaitu *maqāshid asy-syarī'ah* untuk menjaga kehormatan dan juga keturunan sangat diperlukan, dalam islam merupakan kemestian atau penting.

²¹ Lailul Ilham, "Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual",..hlm.6.

Untuk itu Allah menurunkan ayat Al-Arof tadi untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual.

2. Pendekatan Sosisologis

Kendati islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinahan, maupun penyimpangan seksual terhadap isteri. Ini terjadi karena adanya dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan karena kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat. Pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti perzinahan dan pelacuran maupun ditinjau dari kelainan objeknya seperti homoseks, lesbian, penyimpangan seks kepada isteri atau kekerasan seksual (sadisme atau masochisme) maupun penyimpangan seks terhadap keluarga (incest).²² Fakta-fakta di atas sangat memprihatinkan mengingat indonesia adalah negara besar yang mayoritas penduduknya adalah umat islam, agama paripurna yang mengajarkan *ahlaqul karimah*. Pada umumnya orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dan normal sosial, moral dan agama karena kekhawatiran akan munculnya

²² Mawardi, "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga"..., hlm.145-146.

penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif yang akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.²³ Jika dilihat dari pendekatan sosiologis mengenai penyimpangan seksual yang kerap terjadi di masyarakat, melihat dari hukum islamnya dan jika dikaitkan dengan *maqāshid asy-syarī'ah* memang seharusnya setiap manusia menjaga kehormatan dan juga keturunannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya penyimpangan seksual.

3. Pendekatan Yuridis

Kelainan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan seksual adalah gangguan atau kelainan. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri pribadi, maupun objek khayalan. Hukum positif indonesia dalam hukum pidana, sudah ada beberapa yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan kelainan seksual. Pengaturannya diatur dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan. Beberapa diantaranya yaitu: (1) pengaturan tentang homoseksual dan lesbian yang diatur dalam pasal 292 KUHP, (2) pengaturan tentang pedofilia yang diatur dalam pasal 290 ke-2, pasal 292, pasal 294 dan 284 dan 287 KUHP, (3) pengaturan

²³ Achmad Anwar Abidin & Muamar Lutfi, "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang". *Jurnal Ilmiah DIKDATIKA*, Vol.17. NO.1, Agustus (2016).hlm.19-20.

tentang incest yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP, (4) pengaturan tentang zina yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) KUHP, (5) pengaturan tentang eksibisionalisme yang merujuk pada instrumen hukum positif indonesia, secara lexspecialis, pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi memuat delik eksibisionalisme. Penjelasan di atas sudah menunjukkan bahwa dengan adanya masalah-masalah tersebut beserta pengaturannya maka kelainan seksual termasuk delik. Ketentuan dalam merumuskan tindakan pidana dapat dilakukan dengan salah satu cara dilihat dari sudut titik beratnya larangan. yaitu dengan cara

Cara formil, yaitu dengan dicantumkan secara tegas perihal melakukan larangan tersebut dalam rumusan yang terdapat dalam pasal. Contoh: Pencurian Pasal 362 KUHP”mengambil barang”. Cara materil, yaitu dapat ditimbulkan akibat tertentu. Contoh: pembunuhan pasal 338 KUHP “mengakibatkan metinya orang lain”.²⁴ Hukum islam sangatlah memperhatikan mengenai seksualitas, tidak terkecuali mengenai penyimpangan seksual. Berkaitan dengan hukum islam yaitu *maqāshid asy-syarī'ah* contohnya tadi mengenai homoseks yang sudah diatur dalam KUHP agar keutuhan dan kemurnian nasab tetap terjaga selain itu juga untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan

²⁴ I Nyoman Suyatna, “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1 Desember (2019).hlm.10-11.

kemestian dalam islam, dan menjauhi segala perbuatan keji serta melampaui batas seperti perbuatan penyimpangan seksual.

Adapun bentuk penyimpangan seksual yang dimaksud dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah:

a. Sadisme

Sadisme, yaitu penyimpangan seksual suami terhadap isteri adalah sadisme seksual yang merupakan salah satu bentuk variasi di dalam hubungan suami isteri. Perilaku ini menjadi awal dari sebuah hubungan seksual antara suami isteri. Perilaku sadisme seksual meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadistik. Perilaku ini biasanya dibarengi dengan perbuatan mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, serta membungkam mulut pasangannya. Sedangkan rangsangan yang diberikan biasanya berupa memukul bagian tubuh pasangannya, baik dengan tangan maupun dengan alat-alat lunak lainnya. Serta dengan menggunakan alat-alat lain yang tidak berbahaya terhadap tubuh pasangannya. Sadisme merupakan fantasi, dorongan dan perilaku yang terangsang dengan melihat tindakan sadisme kepada lawan jenisnya.

Dalam aktivitas sadisme seksual ada yang berperan pasif, pasrah, dan bersedia menerima apapun bentuk rangsangan yang diberikan oleh pasangannya. Bahkan pihak yang berperan menjadi seorang masokis (orang yang disiksa sebagai pasangan) juga harus

rela dan pasrah untuk menerima semua hukuman dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pasangannya. Tetapi ini hanya berlaku dalam aktivitas sadomasokisme saja. Sedangkan di sisi lain ada yang berperan aktif dan berusaha sekeras kerasanya agar pasangannya yang pasif bisa memperoleh kepuasan dan kenikmatan (peran sadistik). Ia yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam aktivitas sadomasokisme, tetapi ia juga harus mampu memenuhi setiap jenis siksaan yang diminta oleh pasangannya (yang berperan masokis). Kedua peran ini tidak bisa dipisahkan, serta masing-masing pihak tidak boleh egois. Karena sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling memberikan kepuasan terhadap pasangannya.

Praktisi sadomasokisme secara jelas juga menetapkan batasan antara sadomasokisme konsensual dengan penyiksaan seksual. Yang terpenting dalam praktik sadomasokisme adalah ada kesediaan dari masing-masing pihak. Aktivitas sadisme dan masokisme seksual cenderung berbentuk “adekan” atau “sesi” yang dilakukan pada waktu tertentu di mana kedua pihak menikmati skenario yang melibatkan salah satu pihak melepaskan kontrol atau otoritas.

Pihak tersebut suka rela, bukan dipaksa, melakukan hal-hal yang diminta dari mereka. Semua pihak yang terlibat menikmati sesi tersebut, meski praktek yang dilakukan (disakiti, dikekang dll) dalam situasi normal tidak menyenangkan. Prinsip ini dilakukan

agar pasangan suami isteri yang melakukan praktik sadomasokisme seksual dapat mencapai kepuasan tertinggi dalam berhubungan dengan pasangannya. Disini sadomasokisme seksual berusaha menawarkan suatu pelepasan diri dari segala kepenatan aktivitas sehari-hari. Sehingga hubungan seksual antara suami isteri tidak hanya dipandang sebagai rutinitas atau bentuk kewajiban suami isteri, melainkan juga berfungsi sebagai metode mencapai puncak kepuasan dalam hubungan suami isteri.

Meskipun metode ini tampak sangat kejam dan berbahaya, tetapi bagi praktisinya kegiatan ini sangat menggairahkan. Karena mereka pada dasarnya ingin memberikan kepuasan terhadap orang yang paling mereka cintai, serta untuk menjaga agar tidak ada kebosanan di dalam hubungan seksual mereka.

Akibatnya, banyak pasangan yang merasa ketagihan untuk berperilaku sadisme seksual ketika berhubungan badan. Mereka tidak bisa mencapai kepuasan seksual ketika tidak mempraktekkan perilaku sadomasokisme. Dan mereka akan sangat terobsesi untuk selalu melaksanakannya. Suami yang mengalami sadisme baru terangsang secara seksual setelah menyakiti lawan jenisnya. Dia harus melakukan kekerasan lebih dahulu terhadap lawan jenis dengan cara yang disukai. Dengan menyakiti, dia akan terangsang, lalu mampu melakukan hubungan seksual. Tanpa didahului dengan menyakiti, dia tak akan terangsang.

Orang yang mengalami sadisme tidak menunjukkan tanda-tanda khusus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak menyangka orang yang mengalami penyimpangan seksual sadisme itu karena sehari-hari dia sopan dan baik. Perubahan hanya tampak ketika dia ingin melakukan hubungan seksual, yang didahului dengan menyakiti pasangan agar dia cukup terangsang. Orang yang mengalami sadisme sebenarnya mengalami ketidakselarasan antara perkembangan fisikoseksual dan psikoseksualnya. Kadang-kadang sadisme seksual ada juga yang membunuh dan memutilasi. Sadistis dapat memperoleh kenikmatan orgasmik sempurna dengan menimbulkan rasa sakit pada pasangannya.

Dia jadi senang menyakiti, serupa dengan anak-anak yang pada suatu masa merasa senang bila mengigit atau mencubit. Sadisme tidak dapat disembuhkan. Konseling dan pengobatan hanya untuk mengurangi perilaku menyakiti pasangan agar tidak timbul akibat yang lebih buruk lagi.²⁵

b. Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah *homosex* itu dipakai untuk seks antara pria, sedangkan lesbian (*female homosex*) dipakai untuk seks antara

²⁵ Mawardi. "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"..., hlm.7-8.

wanita. Lawan dari homoseksual adalah heteroseksual, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita).

Homoseksual (*liwath*) dilakukan dengan cara memasukkan penis (*dzakar*) ke dalam anus (*dubur*), sedangkan lesbian dilakukan dengan cara melakukan masturbasi satu sama lain atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan orgasme atau puncak kenikmatan (*climax of the sex act*).²⁶

Penyimpangan seksual ini disebut juga dengan *semburit* atau *gembak* dan dalam bahasa Arab disebut dengan *liwath*. Penyimpangan ini disebut homoseksual sebab ada ketertarikan dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama. Istilah ini biasanya ditujukan untuk laki-laki yang tertarik dengan laki-laki pula. Sementara itu, ketertarikan seksual antara wanita disebut dengan *lesbian*. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *lesbian* yang artinya homoseksual wanita. Adapun dalam bahasa Arab lesbian disebut dengan *al-sihaq* atau *al-musahaqah*. Mereka bisa saling mencintai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenis.²⁷

Menurut Dede Oetomo, homoseksualitas mengacu pada rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional), atau

²⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), hlm.93-94.

²⁷ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm.128.

secara teoritik, baik secara predomia (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah). Sedangkan perbuatan homoseksual (*homosexual acts*) atau perilaku homoseksual (*homoseksual behavior*) mengacu pada kegiatan atau perilaku seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama. Dalam hal ini, harus juga diingat bahwa orang yang melakukan kegiatan atau berperilaku homoseksual dapat saja pada konteks lain melakukan kegiatan atau berperilaku heteroseksual dan sebaliknya.

Masyarakat Yunani kuno mempercayai homoseksual sebagai cinta yang lebih tinggi dari heteroseksual. Meski anggapan demikian tidak berlaku di masyarakat modern, kenyataan homoseksual semakin diterima kehadirannya. Lalu gay dan lesbian di seluruh dunia kini tak sungkan lagi membuka mulut. Mereka memprotes diskriminasi seks.

Ada dua pandangan para pengkaji aktivis homoseksual ini.

Pandangan pertama menyebutkan, homoseksual merupakan bagian hakiki (esensial) dari struktur kepribadian manusia yang merupakan bawaan dari lahir. Pandangan ini muncul dari konseptualisasi medisbiologis para pakar dari abad XIV yang melihat adanya kesemestaan (universalitas) homoseksual di mana-mana dan pada zaman mana pun. Pandangan kedua, dikenal sebagai sosio konstruksionisme (*sosio constructionism*), banyak dianut oleh

kalangan ilmuan sosial yang terpengaruh ide-ide Michel Foucault dari tahun 1970-an.²⁸

Dalam perspektif sejarah, hal ini sudah pernah terjadi yaitu zaman Nabi Luth as, di mana al-Qur'an menceritakan kaum Nabi Luth as sebagai kaum yang terkenal memiliki sifat-sifat homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan, kecuali sangat gemar melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki.

Perbuatan kaum homo, baik seks antar sesama pria (homoseksual) maupun seks antar sesama wanita (lesbian) merupakan kejahatan (*jarimah/jinayah*) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana di Indonesia (pasal 292 KUHP). Menurut hukum fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), homoseksual termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Sebab, Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.

Homoseksual ini akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain terjadinya kegoncangan jiwa, depresi mental, pengaruh terhadap akhlak sangat berbahaya karena tidak dapat membedakan mana

²⁸ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm.29-30.

yang baik dan mana yang buruk, dan akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan-himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut herastenia.

Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-Islam wā al-Thībb*, sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya. Akibatnya kalau di hormon itu kawin, maka isterinya menjadi korban, karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan si isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta tidak mendapatkan keturunan.
- 2) Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya, dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si homo.
- 3) Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat atau kemauannya.
- 4) Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kehilangan atau kekurangan daya ketahanan tubuhnya.

Para ahli fiqh sekalipun telah sepakat menghamkan homoseks, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumannya.

Pendapat *pertama*, Imam Syafi'i, pasangan homoseks dihukum mati. Menurut al-Mundziri, Khalifah Abu Bakar dan Ali pernah menghukum mati terhadap pasangan homoseks.

Pendapat *kedua*, al-Auza'i, Abu Yusuf dan lain-lain, hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk pelaku yang sudah kawin.

Pendapat *ketiga*, Abu Hanifah, pelaku homoseks dilakukan *ta'zir*, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman *ta'zir* dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut al-Syaukani sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa pendapat pertamalah yang kuat karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena memakai qiyas, padahal ada nashnya dan sebab hadist yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati (hukum had), bukan hukuman *ta'zir*.²⁹

²⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer..*, hlm.94-99.

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 292 yang berbunyi:

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan *perbuatan cabul* dengan orang lain *sesama kelamin*, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama *lima tahun*.³⁰

c. Masokisme

Masokisme seksual adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan siksaan fisik atau mental terhadap dirinya.

Yang biasanya siksaannya dalam bentuk *flagellation* (dipukul atau dicambuk). Orang yang mengalami masokisme seksual, tidak dapat mencapai kepuasan seksual jika tidak ada rasa sakit atau malu yang ia terima. Rasa sakit yang didapat ketika berhubungan seksual, tidak sama dengan rasa sakit ketika kecelakaan ataupun operasi.

³⁰ Neng Djubaedah, *PERZINAAN Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010), hlm.80.

Pada beberapa pasangan seksual, berasal dari nama seorang novelis Austria, Leopold Ritter Von Sacher-Masoch (1836-1895), yang banyak menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri/sakit pada dirinya. Perilaku masokisme yang paling berbahaya adalah *hipoksifilia*, yakni menimbulkan gairah seksual dengan mengalami kekurangan oksigen, yang dapat dicapai dengan menggunakan tali, kantong plastik, kompres dada, atau bahan kimia yang menyebabkan menurunnya kadar oksigen di otak untuk sementara waktu.

Adapun fenomena berupa kesediaan tunduk takluk secara erotis dan secara mutlak pada pasangannya, yang sifatnya sangat masokistis. Gejala ini disebut sebagai masokisme erotik, yang mempunyai atribut bersedia menderita kesakitan hebat demi cintanya.

Masokisme seksual juga harus dibedakan dan sindrom martir (orang yang ingin jadi martir, mencari penderitaan atau penganiayaan untuk memenuhi kebutuhan psikologis) dan gangguan kepribadian mengalahkan diri. Gangguan kepribadian mengalahkan diri merupakan pola perilaku mengalahkan diri, menghindari dari kesenangan dan tertarik pada penderitaan. Orang dengan gangguan kepribadian ini mencari orang untuk mengecewakan diri sendiri, menolak pertolongan, serta mencari pasangan yang

mengabaikannya, yang tidak terkait dengan respon seksual. Kriteria perilaku masokisme seksual secara umum adalah:

- 1) Berulang-ulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi) yang dilakukan oleh orang lain untuk mempermalukan atau memukul dirinya.
- 2) Menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan.

Adapun faktor penyebab munculnya perilaku masokisme seksual seseorang, bisa disebabkan oleh hal-hal di antaranya:

Pertama, perilaku orangtua, perilaku masokisme itu timbul karena pelakunya sewaktu masih kanak-kanak pernah dipukul oleh orang tuanya pada daerah erogen, dan mendapatkan kepuasan seksual yang sangat mendalam karena pemukulan itu. Sehingga dia setiap saat ingin mengulangi kembali peristiwa masokisme tersebut. Terlebih ketika sang anak telah dewasa dan memiliki pasangan.

Kedua, Rasa bersalah dan berdosa besar, seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap pasangannya, ia akan berusaha dengan keras agar dapat dimaafkan oleh pasangannya. Ia rela melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya yang pernah ia

perbuat terhadap pasangannya. Bahkan sampai ia mengalami penderitaan.

Ketiga, Rasa cinta yang mendalam pada pasangannya, seseorang yang mengalami masokisme bisa saja yang pada awalnya keberatan karena merasa tersakiti. Kemudian lama-kelamaan karena rasa cinta yang mendalam atau keadaan pasrah, malah berbalik menjadi kenikmatan dalam kegiatan seksual. Sehingga ia akan meminta kembali untuk diperlakukan masokistis demi menunjukkan rasa cintanya terhadap pasangannya.³¹

d. Incest

Incest atau inces dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Inces juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Kriteria inces berdasarkan hasil penelusuran bahwa inces merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang sangat dekat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, pengertian hubungan inces maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan-batasan inces ini

³¹ Eko Purwanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Isteri", (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), hlm, 54-57.

sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum adat, bahkan kelas sosial yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.

Apabila dicermati dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa lainnya, inggris maupun bahasa indonesia bahasanya arti maupun makna dari inces hampir memiliki makna yang sama yang mana mengartikan suatu perbuatan berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan. Inces dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak senonoh dan tidak murni. Dalam pengertian tersebut bahwa inces tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatasnya maka dapat dikategorikan sebagai perilaku inces. Secara umum ada dua kategori inces. Pertama Parental inces, yaitu hubungan antara orangtua dan anak. Kedua Sibling inces, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.

Kategori parental inces merupakan kategori terberat dalam kriteria inces di mana ini merupakan inces yang benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya sendiri, siklus perbuatan inces yang terjadi pada akhirnya akan

terulang kembali, dan inces yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak merupakan perbuatan yang dikategorikan semakin berat dan dilakukan dengan sering oleh orangtua karena kekuasaan orang tua yang kuat. Orangtua dan anak yang terjebak dalam hubungan semacam ini akan mengalami “*learned helplessness*” (belajar menerima ketidakberdayaan) dan menjadi submisif (penurut). Artinya dari waktu ke waktu anak yang melakukan perbuatan inces cenderung untuk memilih bertahan menghadapi hasrat seksual dari orangtua dan tidak mampu menolak atau meninggalkan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa keluarga inti yang melakukannya.

Untuk sibling inces juga masih bagian dari inces keluarga inti, merupakan kriteria kedua setelah parental inces yang mana hubungan yang dilakukan antara kakak dan adik kandung, fase hubungan inces yang dilakukan masih dapat dicegah ataupun dihindari dengan dukungan dan perlindungan dari orangtua, sehingga dampak yang ditimbulkan berbeda dengan hubungan inces

yang dilakukan antara orangtua dan anak. Untuk family inces merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat di mana orang-orang tersebut memiliki kekuasaan atas anak tersebut dan masih mempunyai hubungan sedarah baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas ataupun berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, misal paman bibi, kakek, nenek,

keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.

Dari karakteristik inces beberapa hal di atas yang ada bahwasannya inces dapat digolongkan menjadi perbuatan yang terjadi atas dasar saling suka dan saling memuaskan meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut terjadi untuk membuat senang salah satu pihak, perbuatan tersebut untuk mencegah pihak untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan akibat tidak berdaya.³²

4. Contoh Kasus Penyimpangan Seksual Di dalam Masyarakat

Terdapat salah satu contoh penyimpangan seksual yang ada dalam masyarakat umum salah satunya, yaitu kehidupan pasangan lesbi yang terdapat di Kota Pekanbaru. Di kota berkembang seperti pekanbaru kaum lesbi meminta keberadaannya diakui di kota bertuan ini, hal tersebut dapat dilihat adanya perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi identitas dirinya. Dalam persoalan ini, lesbi bukanlah persoalan yang sederhana sebab lesbi merupakan perbuatan zina dan menentang ajaran agama. Selain itu lesbi juga dianggap sebagai suatu penyimpangan sosial dan melawan hukum, nilai dan norma

³² Vifi Swarianata. "Kriminalisasi Inces (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal*. Juni (2020), hlm.5-6.

yang berlaku di Indonesia. Suatu perilaku disebut menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial. Penyimpangan seksual juga termasuk dalam kajian sosiologi. Dalam lesbi ini bisa dikaji dalam kajian patologi sosial dan sosiologi keluarga.³³ Jika dilihat dari contoh penyimpangan seksual di atas yang sudah marak di masyarakat itu dapat menyebabkan tidak hanya penyakit psikologis tetapi juga dapat menyebabkan penyakit fisik. Contoh saja ketika seorang kelompok lesbi melakukan hubungan seksual maka akan dapat menyebabkan penyakit fisik yaitu infeksi menular seksual (IMS). STIs transmissions is generally due to risky sexual behavior. According to the health profile of Central Java in 2012, the number of new cases of STIs was 8,671 cases. Several cases of STIs among female relation have been identified, although there has been no official study stating the incidence of STIs in lesbians. The awareness that same-sex intercourse will be safer is what causes the lack of self-protection. Based on reports from Komunitas Sobat Semarang until 2015 there were 1,240 lesbians.³⁴ Ada lagi kasus penyimpangan seksual di kota Makassar, yaitu di dalam skripsi yang diteliti oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Nuraeni yang berjudul “Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus

³³ Erna Ratnasari. “Kehidupan Pasangan Lesbian (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”. *Jurnal Fisip* Vol. 4. No. 1, Februari (2017), hlm.4.

³⁴ Dany Noviyani. “Perilaku Seksual Beresiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Kelompok Lesbi Di Kota Semarang”. *Jurnal of Health Education*. 2(2) (2017), hlm.122.

Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mksr)” di dalam skripsinya tersebut dijelaskan bahwa perceraian terjadi disebabkan kelainan seksual yaitu penyuka sesama jenis (lesbi).³⁵ Sudah terbukti bahwa penyimpangan seksual sudah terjadi dan marak menyebar di berbagai wilayah. Untuk itu perlu adanya pencegahan atau pengobatan untuk menangani penyakit penyimpangan seksual tersebut.

5. Upaya Pencegahan Penyimpangan Seksual

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan seks sejak usia dini atau setidaknya pada usia sekolah dengan memberikan pemahaman tentang teori-teori seks yang benar pada anak. Definisi Pendidikan seks dikemukakan oleh para ahli, antara lain Arief Rahman Hakim dan Fakhrudin. Menurut mereka, sebagaimana dikutip Nurhayati Syarifuddin, Pendidikan seks ialah perlakuan sadar dan sistematis di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan menurut agama dan yang sudah diterapkan oleh masyarakat. Intinya, pendidikan seks tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut Muhammad Said Mursi, pendidikan seks menurut Islam ialah upaya pengajaran dan penerapan tentang masalah-masalah seksual

³⁵ Nuraeni, “Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkaea No.0284/Pdt.G/2017/PA.Mksr)”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018),hlm,7.

yang diberikan kepada anak dalam usaha menjaga anak dari kebiasaan yang tidak Islami serta tertutup segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang (zina). Dengan tujuan dasar agar terhindar dari perzinaan, secara otomatis berbagai jenis penyakit menular akibat hubungan seks bebas dapat dihindari. Oleh sebab itu, menurut Islam, pendidikan seks bagi anak-anak harus dimulai sedini mungkin.³⁶

Pendidikan seks yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan memberikan materi-materi terkait dengan seks agar tidak terjadi penyimpangan seksual atau kasus-kasus penyimpangan seksual selanjutnya. Berikut ada beberapa hal di antaranya:

Pertama, Memberikan pelajaran tentang perbedaan-perbedaan terkait jenis kelamin terutama tentang topik biologis bentuk tubuh dan fungsi-fungsinya.

Kedua, Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis dan sesama jenis yang tidak diperbolehkan dan dibolehkan.

Ketiga, Memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk terjadinya penyimpangan seksual.

Keempat, Mampu membedakan mana penyimpangan, pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan.

³⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Islam.*, hlm.171-172.

Kelima, Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku penyimpangan, pelecehan, dan kekerasan seksual.³⁷

Al-Qur'an, Al-Hadits dan kitab-kitab fiqh sebagai kajian utama dan sumber utama dalam islam dapat kita temui bahwa pembatasan tentang pendidikan seks tidak terbatas pada orang dewasa (baligh) tetapi islam menetapkan untuk melatih anak agar dapat beradaptasi dengan baik dengan sikap-sikap seksual sejak usia tamyiz. Para perumus hukum islam dan para ilmuwan sepakat tentang pentingnya mendidik anak mumayiz sebelum usia baligh dengan memberikan dasar-dasar pengetahuan seksual beserta hukum-hukum fikihnya. Pendidikan seks ini berusaha mengenal penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dalam rangka saling mengenal menuju ketakwaan kepada Allah.

Pendidikan seksual dalam islam mengandung dua aspek yang salah satunya berperan menyiapkan dan membekali anak mumayiz dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah-masalah seksual.

Dengan kata lain pendidikan seksual diharapkan dapat membekali anak-anak dengan pemahaman-pemahaman seksual sesuai konsep halal-haram dalam agama islam. Seperti halnya ajaran islam tentang bagaimana cara berinteraksi bagi lawan jenis kelamin atau bisa disebut aturan-aturan tentang seks contohnya, larangan agar kaum wanita

³⁷ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahan Di Kabupaten Jombang", Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti (Banyuwangi: IAIN Blokang Banyuwangi, 2020),hlm.8-9.

jangan memamerkan aurat atau perhiasan kepada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tidak terjadi pandang memandang yang bernafsu, dan berkhawat antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tidak dibenarkan.³⁸

Telah dijelaskan mengenai penyimpangan seksual yang dimaksud dalam RUU Ketahanan Keluarga. Adapun yang menangani penyimpangan seksual yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial
- b. Rehabilitasi psikologis
- c. Bimbingan rohani, dan/atau
- d. Rehabilitasi medis.

B. Pengertian Penyimpangan Seksual menurut Hukum Islam

Islam adalah agama fitrah yang mengakui fitrah manusia dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek yang terkait dengan pemenuhan dari dorongan insting/gharizah seksual yang memang Allah ciptakan pada diri manusia. Menikah disamping menjadi sarana untuk pemenuhan karena dorongan seks itulah manusia ditakdirkan memiliki pasangan atau berpasangan dalam satu pernikahan. Sejak muda naluri untuk berpasangan tumbuh dan mendorong pelakunya berupaya bertemu dengan pasangannya. Itulah ketetapan ilahi: *“Segala sesuatu telah kami ciptakan*

³⁸ Achmad Anwar Abidin & Muammar Luthfi. “Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang“., hlm.7-8.

*berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. az-Zariat [51]49).*³⁹

Kebutuhan biologis merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah swt. kepada semua makhluk hidup. Berbeda dengan binatang, dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia diatur oleh hukum dan norma-norma yang menjadikan terhormat. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya, minimal sekali pada masa suci, jika ia mampu untuk itu, jika hal itu tidak dilakukan maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah.⁴⁰

Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat dan meninggikan derajat pernikahan, serta yang mendirikan agama untuk menghalalkan pernikahan dan menjadikannya sebagai sebab dari kelestarian hidup manusia di dunia serta meramaikan (memakmurkan) bumi karenanya. Dan seks bukanlah kata yang selalu terasosiasi dengan perilaku kotor. Seks merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Allah swt tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia menyembah Tuhan-Nya, tetapi juga membicarakan tentang reproduksi, kreasi, kehidupan keluarga, menstruasi, bahkan ejakulasi dalam Kitab-Nya. Rasulullah Muhammad saw, yang diutus sebagai teladan, telah mendiskusikan banyak aspek kehidupan seksual dengan para sahabatnya.

³⁹ Faizah Ali Syobromalisi, “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm,1.

⁴⁰ Mawardi. “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..”, hlm.151-152.

Islam mengakui kekuatan dorongan seksual. Masalah ini dibicarakan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya dengan cara yang serius, yakni dalam konteks perkawinan dan kehidupan keluarga. Islam hanya memperkenankan penyaluran hasrat seksual melalui perkawinan yang sah. Dan telah menjadi ketetapan dalam kaidah islam bahwa setiap perbuatan yang dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah swt, dan sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh-Nya, pasti akan bernilai ibadah dan mendapatkan balasan kebaikan dari-Nya. Tidak terkecuali dalam penyaluran hasrat dan kebutuhan seksual. Selama seseorang menyalurkannya dengan niat dan cara yang dibenarkan oleh syari'at Islam, maka akan mendapatkan pahala dari Alla swt. Sebaliknya, jika hasrat dan nafsu seksual disalurkan dengan cara yang dilarang oleh syari'at, maka akan mendapatkan dosa. Dalam islam seks merupakan permasalahan yang sangat rahasia dalam keluarga. Adapun larangan menceritakan pengalaman bersenggama

Ketika seseorang sudah hidup berumah tangga, maka ada beberapa rahasia rumah tangga yang tidak boleh disebarluaskan dan diungkapkan secara vulgar (kasar dan blak-blakan). Dan di antara rahasia tersebut adalah tentang detail pengalaman senggama bersama suami atau istrinya, baik berupa kelebihan maupun kekurangan. Akan tetapi diperbolehkan

membicarakannya bersama dokter jika berkenaan dengan penyakit yang ada pada isteri maupun suami.⁴¹

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman (peradaban), banyak umat islam yang lupa akan anjuran Nabi Muhammad saw, ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Banyak dari umat Islam menganggap bahwa aktivitas ini hanyalah sebuah bentuk rutinitas saja, tanpa bernilai ibadah. Sehingga mereka melakukannya dengan sesuka hati mereka. Padahal Nabi Muhammad saw. telah menegaskan bahwa hubungan seksual antara suami isteri akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah swt, ketika dilakukan sesuai aturan. Dan al-Qur'an telah menegaskan tentang prinsip dalam hubungan antara suami isteri, yakni dalam surat an-Nisa ayat 19:

وَعَا شِرُّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaulah dengan mereka secara patut.

Dengan cara yang ma'ruf adalah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Baik melalui hadist beliau maupun melalui perbuatan dan tindakan beliau. Serta yang membawa kebaikan kepada suami isteri.

Perilaku penyimpangan seksual yang ada di dalam RUU Ketahanan Keluarga yang meliputi homoseksual, incest, masochisme dan sadisme itu merupakan perbuatan penyimpangan seksual dan perilaku tersebut tidak

⁴¹ Eko Purwanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Isteri" .., hlm.29-38.

sesuai dengan ajaran islam ketika hubungan seksual antara suami dan isteri. Karena perilaku tersebut menyebabkan beberapa madharat secara fisik maupun psikologis. Berbicara seksualitas dalam al-Qur'an harus dilakukan secara hati-hati mengingat masalah ini merupakan masalah yang sangat klausal. Persoalan seksualitas yang disinggung oleh al-Qur'an antara lain meliputi hal-hal seperti, perkawinan, perceraian, perlakuan suami isteri di dalam kehidupan rumah tangga (*Ma'āsyaratu Bil Ma'ruf*), *iddah*, dan persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual seperti kisah kaum Luth yang mempraktikkan homoseksualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kitab suci, al-Qur'an merupakan kitab yang merespon persoalan-persoalan kemanusiaan.⁴²

Hubungan seksual yang diharamkan, juga banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan juga hadist. Dalam al-Qur'an konteks hubungan seksual di luar perkawinan, dihukum dengan hukuman *hudud*, dan hubungan seksual sesama laki-laki atau sesama perempuan dihukum sama dengan zina.⁴³

Berikut ayat al-qur'an yang menjelaskan bahwa islam melarang penyimpangan seksual

IAIN PURWOKERTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ

Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa

⁴² Neng Hannah, "Seksualitas dalam Al-qur'an. Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni (2017), hlm.47.

⁴³ Beni Firdaus. "Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Afkaruna* Vol. 12. No. 1 Juni (2016), hlm.58.

mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Mu'minun ayat 5-7).⁴⁴

Mengenai wajib lapor penyimpangan seksual, dalam RUU Ketahanan Keluarga bahwa keluarga yang mengalami penyimpangan seksual dalam keluarga harus lapor kepada badan yang menanganinya untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun pengobatan. Jika ditinjau dari segi hukum islam *maqāshid asy-syarī'ah* untuk menjaga kehormatan serta juga keturunan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, akan lebih baik yang mempunyai penyakit menyimpang harus lapor kepada badan yang menangani kasus tersebut. Penyimpangan seksual yang ada di dalam RUU Ketahanan Keluarga berbahaya jika dibiarkan saja. Agama Islam sendiri menghancurkan untuk menjaga kehormatan diri, orang lain, serta keturunan itu merupakan suatu kewajiban. Menjauhi segala perbuatan keji serta melampaui batas sangat ditekankan dalam islam.

Berkaitan dengan *maqāshid asy-syarī'ah*, agar keutuhan kemurnian nasab tetap terjaga, selain itu sebagian ulama terdahulu ada pula yang memasukan menjaga kehormatan sebagian dari *maqāshid asy-syarī'ah* sebagai tambahan dari lima *maqāshid* yang telah dikenal, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan hal tersebut. Menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan kemestian dalam islam. Dan menjauhi segala perbuatan kerji serta melampaui batas seperti perbuatan penyimpangan seksual.

⁴⁴ Syamil Qur'an Yasmina (Al-Qur'an dan Terjemah), "Terjemah Qur'an Surat Al-Mu'minun Ayat 5-5" (Bandung: PT SYGMA EXA GRAFIKA, 2014), hlm.342.

Dari tujuan adanya sebuah penerapan dan penegakan hukum pada asalnya tidak terlepas dengan nilai-nilai *maslahat* yang ingin dicapai untuk semua pihak, bahkan sekalipun bagi si pelaku. Mengingat bahwa dalam islam setiap perbuatan akan dimintai peratnggung jawabannya, salah satunya ketika hukuman seseorang telah ditegakan di dunia, disertai taubatnya si pelaku dengan izin Allah swt akan dihapus dosanya tersebut.⁴⁵



IAIN PURWOKERTO

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, "Hukum Homoseksual Perspektif *Maqashid Syari'ah*". *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath*, Vol.4. No.2, November (2019).hlm.276.

BAB III

KETAHANAN KELUARGA

A. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelolah sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dan keluarga yang mampu bertahan dengan perubahan lingkungan, berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga. Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh sumber daya non fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga. Ketahanan keluarga

menunjukkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Observasi terhadap pola ketahanan keluarga pada masyarakat diharapkan dapat menentukan tindakan, kebijakan, dan program untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan.⁴⁶

B. Faktor-faktor Ketahanan Keluarga

Faktor-faktor utama yang dapat membangun ketahanan keluarga dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu termasuk di dalamnya kapasitas kognitif, komunikasi, emosi, fleksibilitas dan spiritual. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti dukungan dari anggota keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial yang baik dan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial.

1. Faktor Internal

- a. Kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau intelegensi
- b. Komunikasi, bagaimana komunikasi dalam keluarga

⁴⁶ Mujahidatul Musfiroh. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta". *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* Vol. 7. No. 2. (2019), hlm.62.

- c. Emosi, yaitu reaksi penilaian (positif atau negatif) yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri
 - d. Fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi
 - e. Spiritual, kondisi keagamaan dalam agama.
2. Faktor Eksternal
- a. Dukungan anggota keluarga
 - b. Waktu kebersamaan keluarga
 - c. Kondisi finansial
 - d. Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga, kerabat).⁴⁷

Demikian diatas telah dijelaskan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Adapun komponen dalam ketahanan keluarga.

C. Komponen Ketahanan Keluarga

1. Ketahanan Fisik

Sebuah keluarga memiliki ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta terbebas dari masalah ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupan secara nyaman

⁴⁷ Alingga Rosiana, "Peran Bimbingan Islam Dalam Membina Ketahanan Keluarga *Single Parent* (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Desa Talang Seleman Kecamatan Payaman Kabupaten Ogan Ilir)", (Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah, 2017), hlm,67-68.

dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu dimiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Kemudian dalam rangka mengantisipasi berbagai kepastian hidup di masa depan maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan.

2. Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial apabila keluarga tersebut berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlangsung secara efektif, komitmen keluarga tinggi, (permbagian peran), dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial, dan mekanisme penanggulangan masalah.

3. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara efektif, konsep diri positif (termasuk harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami isteri.⁴⁸

D. Sekilas Tentang RUU Ketahanan Keluarga

⁴⁸ Alingga Rosiana, "Peran Bimbingan Islam Dalam Membina Ketahanan Keluarga *Single Parent* (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Desa Talang Seleman Kecamatan Payaman Kabupaten Ogan Ilir)".., hlm.65-67.

Terkait urgensi RUU Ketahanan Keluarga juga dinyatakan oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS yang juga Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, yang mengatakan bahwa untuk menyikapi perkembangan penyakit sosial kemasyarakatan yang semakin mengkhawatirkan, Pemerintah bersama DPR perlu segera membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga untuk melindungi keluarga Indonesia dari pengaruh dan dampak penyakit sosial tersebut. Penyakit sosial yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkoba, seks bebas, penyimpangan seksual, tawuran, pelacuran, hingga korupsi. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, pada tanggal 9 Februari 2015 dalam rapat paripurna mengesahkan Prolegnas Periode 2015-2019, RUU Ketahanan Keluarga disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR periode 2015-2019.⁴⁹

Dalam konteks RUU Ketahanan Keluarga bahwasannya RUU Ketahanan Keluarga harus dibentuk dengan cara modifikasi hukum yang membawa paradigma baru permasalahan keluarga tidak dapat disempitkan hanya pada sektor privat saja. RUU ini harus mampu memberikan pandangan baru baik kepada masyarakat maupun pembuat kebijakan bahwa pranata sosial yang bernama keluarga tidak hanya merupakan urusan domestik. Namun, perlu disadari bahwa fondasi ketahanan dan keberlangsungan suatu negara sangat bergantung dengan fungsi keluarga baik dalam aspek mikro maupun makro dan juga aspek psikologis. Hal ini

⁴⁹ Muthmainnah. "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan". *Jurnal Syariah* .Juli (2016), hlm.33-35.

dikarenakan jika cara kodifikasi hukum yang diterapkan di dalam RUU ini, maka RUU ini tidak dapat membawa perubahan perspektif tentang ketahanan yang di mana Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, ketersediaan lahan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, penjaminan administrasi kependudukan dan pengembangan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketersediaan perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman dan beberapa undang-undang sektoral lainnya. RUU Ketahanan Keluarga diharapkan dapat menghadirkan norma kodifikasi yang baru tanpa harus mengatur ulang norma-norma yang telah diatur di dalam undang-undang sektoral tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB), Euis Sunarti yang mengatakan bahwa salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati yang tidak disertai dengan cara pandang melihat peran keluarga dalam negara. Sejatinya, Indonesia merupakan negara dengan kebijakan eksplisit keluarga yakni Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009, namun demikian program keluarga yang dijalankan sebatas pendukung dan pelengkap program lainnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu institusi yang melaksanakan program

ketahanan keluarga, menempatkan program ketahanan keluarga sebatas pendukung program Keluarga Berencana. Ketahanan keluarga Indonesia membutuhkan kebijakan menuju tindakan.⁵⁰

Disahkannya RUU Ketahanan Keluarga sebagai RUU dalam Prolegnas periode 2015-2019 diharapkan dapat menjadi jembatan tercapainya ketahanan negara melalui revitalisasi peran keluarga. RUU ini haruslah dilandasi dengan semangat menciptakan norma baru perspektif baru tentang keluarga di masyarakat di mana RUU ini dapat memiliki substansi yang berbeda dengan norma yang telah ada dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan norma dalam RUU Ketahanan Keluarga haruslah berdasarkan modifikasi hukum yang tidak hanya melakukan pendekatan kuantitatif tetapi juga pendekatan kualitatif. Perwujudan RUU ini juga harus mendekati kepada berbagai pihak, yaitu pihak pemerintah, akademis, *business people*, dan yang paling penting masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pembuatan RUU ini dapat menjadi peluang untuk mencapai salah satu tujuan Hukum

Islam yaitu dalam hal menjaga keturunan.⁵¹ Mengenai pasal 86 dan 87 dalam RUU Ketahanan Keluarga yang menyebutkan, yaitu pasal 86 “keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah

⁵⁰ Muthmainnah. “RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan”..., hlm.39-40.

⁵¹ Muthmainnah. “RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan”..., hlm.41.

untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan”. Dan pasal 87 “keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga”. Dari penjelasan pasal tadi dapat disimpulkan bahwa setiap keluarga yang mengalami penyimpangan seksual wajib lapor kepada badan yang menangani kasus tersebut. Guna mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Dilihat pada zaman sekarang yang sedang marak banyaknya penyimpangan seksual dimana-mana bahkan setiap daerah. Untuk meminimalisir adanya penyimpangan seksual, pemerintah merancang Undang-Undang untuk mencegah terjadinya penyakit seksual menyimpang dan juga mencegah terjadinya tindak kriminal yang ada di masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

WAJIB LAPOR PENYIMPANGAN SEKSUAL PASAL 86 DAN 87 RUU KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kajian Terhadap Pasal 86 Dan 87

Dalam menyikapi masalah RUU Ketahanan Keluarga, banyak yang dipertimbangkan sebab, masalah ini bukan masalah kecil dan menyangkut semua masyarakat dan yang terkena penyakit penyimpangan seksual. Apalagi zaman sekarang sudah banyak yang terkena penyakit penyimpangan seksual, mungkin hampir di setiap daerah terdapat beberapa masyarakat yang terkenal penyakit penyimpangan seksual.

Rancangan Undang-Undang ini mengandung perdebatan, karena dianggap negara terlalu ikut campur urusan rumah tangga. Belum selesai urusan Rancangan Undang-Undang usulan pemerintah tentang hak cipta kerja yang menuai kritik. Kini muncul keinginan membahas Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, yang juga kini menuai perdebatan. Keduanya masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas

2020. Yang menuai perdebatan dan Rancangan Undang-Undang ini adalah sejumlah pasal yang mencampuri urusan privat atau individu yang seolah menjadi urusan negara. Beberapa poin kontroversi dalam RUU Ketahanan Keluarga karena terlalu ikut campur urusan rumah tangga salah satunya yaitu pasal 86 dan 87 tentang wajib lapor penyimpangan seksual.⁵² Jika

⁵² RUU Ketahanan Keluarga Kini Undang Perdebatan, Kompas TV Independen Terpercaya, diakses tanggal 21 Februari 2020, <https://www.kompas.tv/article/67766/ruu-ketahanan-keluarga-kini-undang-perdebatan>.

dilihat dari hukum islamnya, jika dikaitkan dengan *maqāshid asy-syarī'ah* untuk menjaga diri dan keturunan, melihat fenomena penyimpangan seksual tersebut apabila dibiarkan saja ditakutkan dapat menambah resiko yang sangat besar dan juga dikhawatirkan dapat menyebabkan tindakan kriminal.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Wajib Lapor Penyimpangan Seksual (Studi Kasus Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)

Agama islam dalam membahas masalah keluarga sangatlah jelas. Dari hal bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sampai dengan hubungan suami dan isteri semua dijelaskan dalam agama islam. Apalagi mengenai hubungan seksual antara suami dan isteri. Hubungan seksual suami dan isteri sendiri dalam islam juga sudah ada aturan tersendiri, dari bagaimana sebelum melakukan hubungan seksual, untuk mengawali sampai mengakhiri hubungan suami isteri (bersetubuh) ada tata caranya tersendiri dan masih banyak lagi.⁵³ Seperti yang dijelaskan dalam qur'an surat an-Nisa ayat 19:

وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaulah dengan mereka secara patut.⁵⁴

Berbicara seksualitas dalam al-Qur'an harus dilakukan secara hati-

hati mengingat masalah ini merupakan masalah yang sangat krusial. al-Qur'an sebetulnya tidak spesifik menjelaskan perihal seksualitas. Tetapi

⁵³ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol.2, No.1, Juni (2017),hlm.3.

⁵⁴ Syamil Qur'an Yasmina (Al-Qur'an dan Terjemah), "Terjemah Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19"., hlm.80.

juga tidak menghindar dari pembicaraan ini. Pembicaraan tentang seksualitas dalam al-Qur'an lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami isteri ketimbang seks sebagai hak asasi individu.⁵⁵

Dalam islam seks selalu dipandang secara serius. Seks bukanlah sarana untuk bersenang-senang belaka. Dalam islam hubungan seksual antara suami dan isteri merupakan ibadah dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Seks selalu berkaitan dengan kehidupan keluarga. Seks dipandang sebagai hubungan manusia yang luar biasa yang tunduk kepada aturan-aturan yang ketat. Seks merupakan hubungan khusus di antara suami isteri. Apa yang terjadi dalam hubungan itu merupakan rahasia dan tidak seharusnya diberitahukan kepada pihak-pihak lain.⁵⁶

Terdapat ayat al-Qur'an Q.S. An-Nur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظُّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَافُؤُنَ عَلَيْكُمْ بِعَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah shalat isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagimu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁵⁷

⁵⁵ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki"..., hlm.3.

⁵⁶ Edi Rohaedi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Beastiality*)"..., hlm.48.

⁵⁷ Syamil Qur'an Yasmina (Al-Qur'an dan Terjemah), "Terjemah Qur'an Surat An-Nur Ayat 58"..., hlm.357.

Dari ayat yang sudah diterangkan di atas kesimpulannya adalah, tempat khusus bagi suami isteri untuk bermesraan adalah di dalam kamar atau tempat yang tidak dilihat oleh orang lain bahkan anak mereka sendiri. Hal ini ditegaskan lagi bahwa dalam tiga waktu tersebut yang secara umum menjadi waktu untuk berhubungan intim dan bermesraan, anak-anak mereka dilarang masuk ke dalam kamar mereka. Semua ini menunjukkan bahwa bila anak dan orang yang satu rumah saja dengan mereka dilarang untuk melihat kemesraan khusus ini, maka apalagi dengan orang lain. Secara tidak langsung hal ini merupakan sebagian anjuran untuk melakukan kemesraan di dalam tempat khusus secara berdua dan tidak boleh didengar atau dilihat oleh orang lain.

Ada pepatah orang Jawa yang sering diberikan kepada calon pengantin saat upacara perkawinan adalah “*mikul dhuwur mendem jero*” yang artinya setiap anggota keluarga harus menjaga kehormatan keluarga dan memendam dalam atau merahasiakan dengan rapat semua keburukan keluarga.⁵⁸

Sebuah artikel kesehatan yang menjelaskan bahwa ada seorang pasien Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang menderita penyakit HIV/AIDS. Dalam perspektif yuridis tanggung jawab dokter secara umum menunjukkan sangat setuju dalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS harus seizin pasien. Hal ini disebabkan dokter sebagai pemegang

⁵⁸ M. Irfan Syarifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat”.., hlm.3

peran memiliki kebiasaan berpikir yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan kerjanya. Secara umum rata-rata implementasi hukum terhadap kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah sangat baik. Hal ini disebabkan dokter sebagai pemegang peran sadar akan mengabdikan kepada kepentingan sistem sosial yang berlaku, lagi pula ada kecenderungan positif dari perspektif yuridis tanggung jawab dokter dalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS yang sesuai dengan Norma sosial yang berlaku di lingkungan kerjanya.⁵⁹

Setiap keluarga pastinya menginginkan kehidupan rumah tangganya harmonis dan selalu bahagia. Adapun yang mempengaruhi dari kebahagiaan rumah tangga itu salah satunya adalah sebuah perilaku atau sikap dari kedua pasangan suami isteri dalam menjaga rahasia keluarganya. Oleh karena itu di dalam rumah tangga sikap atau perilaku sangat *urgent* (penting) perannya.

Yang dimaksud dengan urgensi adalah keharusan yang sangat penting. Sedangkan rahasia itu sendiri adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan kerahasiaan itu sendiri adalah kehati-hatian dalam menyembunyikan sesuatu. Menjaga rahasia adalah dengan tidak menyebarkan atau bahkan sekedar menampakkannya. Menjaga rahasia hukum asalnya adalah wajib, karena

⁵⁹ Muhammad Taufiq, "Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September (2011), hlm.13.

rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan. Rahasia yang ada di dalam rumah tangga terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya rahasia terhadap cacat atau aib pada fisik pasangan maupun keluarga, rahasia terhadap perekonomian, rahasia yang terjadi pada tempat tidur, rahasia sifat yang dimiliki oleh pasangan, dan rahasia lain sebagainya. Kerahasiaan di dalam rumah tangga yaitu membicarakan berbagai hal yang terjadi antara suami isteri kepada orang lain, hal ini merupakan tindakan atau perilaku sikap yang tidak terpuji.⁶⁰

Menjaga rahasia adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan suami isteri. Pasangan suami isteri diibaratkan seperti pakaian yang dapat menutupi dan menyelimuti sesuatu yang lain diantara keduanya. Hal ini Allah SWT menjelaskan di dalam al-Qur'an suart Al-Baqaraah [2] ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.⁶¹

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa pasangan suami isteri ibaratkan seperti pakaian dan selimut yang saling menutupi, menutupi apa-apa yang terjadi diantara keduanya maupun segala apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, baik masalah rahasia khusus, hubungan badan, percekocan, maupun yang lain, tidak selayaknya diceritakan, cukup hanya

⁶⁰ Neneng Ria Mulyati, "Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)", (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm, 10-11.

⁶¹ Syamil Qur'an Yasmina (Al-Qur'an dan Terjemah), "Terjemah Qur'an Surat Al-Baqaraah Ayat 187"..., hlm.29.

mereka (suami isteri) yang mengetahuinya. Ada beberapa bentuk rahasia dalam rumah tangga yaitu, rahasia khusus, rahasia yang menyentuh keselamatan, rahasia harta benda, rahasia tempat tidur, rahasia berhubungan dengan kehormatan dan rahasia yang berhubungan dengan nafkah.⁶² Dari beberapa bentuk rahasia diatas salah satunya adalah rahasia tempat tidur, dimana dijelaskan bahwa inilah rahasia yang paling utama dan benteng rahasia rumah tangga, dimana rahasia yang berkaitan dengan hubungan kelamin suami isteri hendaklah disembunyikan dan hanya menjadi rahasia pasangan.

Hubungan intim antara suami isteri adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, sehingga tidak pada tempatnya bagi suami atau isteri untuk membocorkan masalah yang sangat pribadi ini kepada umum. Orang yang membuka rahasia keluarganya berhubungan dengan aktifitas seksualnya tersebut adalah orang yang paling buruk akhlaknya serta paling buruk pula kedudukannya disisi Allah SWT kelak pada hari kiamat. Jika sekedar menyebutkan hubungan badan bukan untuk sesuatu yang diperlukan, maka menyebutkannya itu dimakruhkan, karena yang demikian itu bertolak belakang dengan kepribadian yang baik.⁶³

Setiap suami dan isteri itu terdapat hak dan kewajiban. Hak-hak suami isteri tersebut menimbulkan etika-etika yang harus dikerjakan

⁶² Neneng Ria Mulyati, "Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)"..., hlm.64-69.

⁶³ Neneng Ria Mulyati, "Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)"..., hlm.67-68.

masing-masing suami isteri. Ada beberapa etika suami isteri yaitu memperlakukan dengan baik, mengajarkan persoalan yang urgen dalam agama, kewajiban isteri melaksanakan ajaran-ajaran islam beserta etika-etikanya, melarang membuka aurat dan berhubungan bebas dengan laki-laki yang bukan muhrim, berlaku adil apabila mempunyai isteri lebih dari satu, dan yang terakhir adalah tidak membuka rahasia isterinya dan tidak membeberkan aibnya, sebab ia orang yang diberi kepercayaan terhadapnya, dituntut menjaga dan melindunginya.⁶⁴ Dari etika-etika tersebut terdapat salah satu etika yaitu tidak membuka rahasia, yang artinya rahasia apapun yang ada di dalam keluarganya tidak boleh dibeberkan kepada siapapun. Apalagi mengenai hubungan seksualnya, diharamkan membicarakan rahasia persetubuhan antara suami dan isteri. Haram menyebarkan masalah persetubuhan dan menyebutkannya secara rinci. Adapun sekedar menyebutkan persetubuhan, jika itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada perlunya, maka dimakruhkan, karena ia menyalahi *murū'ah* (adab yang baik).⁶⁵

Mengenai seksualitas dalam bingkai fikih memberi panduan tentang mana yang harus dilakukan suami terhadap isterinya juga sebaliknya. Disini islam mengajarkan bagaimana cara berhubungan seksual dengan baik dan benar. Contohnya saja dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* sangat detail

⁶⁴ Khauloh Khumairoh, "Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Isteri Dalam Kehidupan Berkeluarga Dalam Novel Assalamualikum Calon Imam Karya Imam Madaniah", (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), hlm, 35-38.

⁶⁵ Khauloh Khumairoh, "Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Isteri Dalam Kehidupan Berkeluarga Dalam Novel Assalamualikum Calon Imam Karya Imam Madaniah"..., hlm.46.

menyinggung terkait hubungan seksual antara suami dan isteri, menurut Syaikh At-Tihami hubungan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terbentuknya keluarga sakinah. Dari pembahasan yang ada, bahkan lebih dari separuhnya membahas tentang seksualitas. Diantaranya bimbingan seksualitas dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* diantaranya yaitu: memilih waktu yang tepat dalam melakukan seksualitas, persiapan sebelum melakukan hubungan seksual, hal-hal yang perlu dihindari ketika akan melakukan hubungan seksual, tata krama melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya.⁶⁶

Jika dilihat dari beberapa penjelasan mengenai hubungan seksual yang ada di dalam keluarga, memang benar jika hubungan seks antara suami dan isteri akan lebih baik untuk dirahasiakan, tidak terkecuali kepada keluarga sendiri. Akan tetapi jika dikaitkan lagi dengan konsep *maqāshid asy-syari'ah* yaitu *حفظ النسل* menjaga diri, kehormatan dan juga keturunan, apabila terjadi penyimpangan seksual di dalam keluarga dan nantinya mengakibatkan salah satu dari korban penyimpangan seksual tersebut mengalami cedera ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan, memang akan lebih baik dilaporkan kepada badan yang menangani penyimpangan seksual, agar mendapatkan pengobatan serta rehabilitasi. Untuk mencegah terjadinya perbuatan kriminal contohnya saja pembunuhan.

⁶⁶ Supriyanto, "Konsep Mengawali Hubungan Suami Isteri Dalam Kitab Qurrotul 'Uyun Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm, 4-5.

Adapun penjelasan mengenai penyimpangan seksual dalam RUU Ketahanan Keluarga:

1. Sadisme

Kebanyakan penderita penyimpangan seksual ini tidak dapat disembuhkan karena orang yang mengalami sadisme dalam seks tidak menunjukkan tanda-tanda khusus dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan hanya tampak ketika penderita ingin melakukan hubungan seksual saja. Perilaku sadistik oleh pelaku bukanlah pura-pura melainkan serius dalam melakukannya karena kebanyakan pelaku mempunyai gangguan kepribadian antisosial atau yang sering disebut psikopat (penderita sakit jiwa).⁶⁷

Untuk memelihara kelestarian perkawinan, masalah seksual memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan sepasang suami isteri. Sedikit saja salah seorang dari pasangan suami isteri mensepelkan masalah seksual, yang beranggapan sebagai pelengkap pernikahan secara rutin. Merupakan tindakan atau pandangan yang sangat keliru, yang memungkinkan pernikahannya akan terseret arus tidak baik kejurang kekandasan yang selalu akan diawali dengan saling tuduh, bahwa pihak lawannya terlalu egois, kelakuannya terlalu menonjol, terlalu mementingkan diri sendiri tanpa mau memikirkan kepentingan teman hidupnya. Biasanya yang melontarkan tuduhan seperti itu adalah dari

⁶⁷ Zakaria Romadon, "Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm, 59.

pihak isteri, dan itupun sudah menunjukkan betapa isteri sangat membutuhkan belai kasih sayang dari suaminya. Masalah seksual dalam sebuah rumah tangga seperti ketidak mampuan memberikan kepuasan hingga sadisme jarang sekali dibicarakan oleh isteri, apalagi sampai diadukan kepada pihak yang berwenang karena kurangnya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Isteri cenderung mendiamkan bahkan manghayati mala nestapa sebagai kewajiban yang bernilai ibadah seorang isteri solehah demi keutuhan keluarga yang sakinah.⁶⁸. Melihat fenomena sadisme yang terjadi dimasyarakat sangatlah berbahaya jika dibiarkan saja. Memang penderita maupun korban tidak pernah bercerita kepada siapapun dan itu memang masalah pribadi seseorang apalagi mengenai hubungan seksual suami isteri. Tetapi untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan, dari pihak korban sendiri harus mementingkan dirinya sendiri (melindungi diri sendiri) *حفظ النفس* seperti yang sudah diajarkan oleh agama islam yaitu *maqāshid asy-syarī'ah* dengan tujuan mencegah kerusakan untuk mendatangkan kemaslahatan.

2. Masochisme

Dalam penyimpangan seksual masokisme ini adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan siksaan fisik atau terhadap mental dirinya. Yang biasanya siksaannya dalam bentuk *flagellation* (dipukul atau dicambuk). Gangguan kepribadian mengalahkan diri merupakan pola

⁶⁸ Zakaria Romadon, "Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam"., hlm.75-76.

perilaku mengalahkan diri, menghindari dari kesenangan dan tertarik pada penderitaan. Orang dengan gangguan kepribadian ini mencari orang untuk mengecewakan diri sendiri, menolak pertolongan, serta mencari pasangan yang mengabaikannya yang tidak terkait dengan respon seksual.⁶⁹ Gangguan masocisme ini memang cenderung lebih kepada pribadi yang menyendiri dan menolak petolongan, baik dari keluarga maupun tetangga. Mungkin dalam kehidupannya itu bahwa penyakit ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan tidak ingin orang mengetahuinya. Memang benar jika hubungan seksual itu harus dirahasiakan, tetapi jika hubungan seksual ini mengakibatkan salah satu dari pihak itu mengalami cedera, itu sudah termasuk kekerasan seksual dan hal tersebut sudah ada hukumannya sendiri. Dan hal tersebut sudah masuk dalam KDRT yaitu kekerasan seksual. Untuk itu kembali lagi mengenai hukum yang sudah ada di dalam agama islam, akan lebih baik penderita penyimpangan seksual harus mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Agar sedikit mengurangi penyakit tersebut, dan juga supaya terhindar dari perbuatan kriminal.

3. Homosex

Homoseksual di Indonesia masih merupakan hal yang tabu dan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Budaya timur yang melekat di masyarakat membuat hal ini menjadi sebuah masalah yang besar. Pandangan negative homoseksual inilah yang menyebabkan homoseksual

⁶⁹ Muhammad Ainun Na'im, "Tijauan Hukum Keluarga tentang Perilaku *Sadomasokisme*", (Semarang: UIN Semarang, 2018), hlm, 38-39.

tidak diterima di masyarakat. Kaum homoseksual selalu diberikan hukuman/sanksi oleh masyarakat setempat berupa sanksi sosial. Sanksi sosial tersebut yakni, dicemooh, menjadi bahan gunjingan, diskriminasi, dan lain-lainnya. Penilaian negative oleh masyarakat disebabkan karena homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma sosial, normal adat, serat norma hukum.⁷⁰

Hubungan seksual antar sesama jenis ini diatur dalam pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku homoseksual. Akan tetapi, aturan KUHP tentang homoseksual tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian homoseksual yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya islam menentang keras perilaku ini. Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan yang satu ini karena dampaknya yang buruk dan kerusakan yang ditimbulkan kepada pribadi masyarakat. Diantaranya bagi kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, dan dampak keamanan.⁷¹

Dalam kasus homoseksual ini islam memang menentang keras dari zamannya Nabi Luth as. Allah juga sudah menurunkan ayat yang menjelaskan larangan penyimpangan seksual yaitu homoseksual. Untuk mencegah adanya homoseksual lagi di dalam masyarakat dan juga

⁷⁰ Parmaningtyas, "BAB II Tinjauan Pustaka (Homoseksual)", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm, 19.

⁷¹ Parmaningtyas, "BAB II Tinjauan Pustaka (Homoseksual)"..., hlm. 19-28.

mengurangi jumlah penduduk yang terkena penyakit menyimpang seperti homose, akan lebih baiknya memang harus dilaporkan jika terdapat masyarakat yang mengalami homosek tersebut. Yang sesuai dengan ajaran agama islam untuk menjaga diri, kehormatan dan juga keturunan *حفظ النسل*

4. Incest

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 73 yang mana perbuatan incest tidak dapat dijadikan sebagai alasan salah satu hak asasi manusia karena perbuatan incest merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan moral bangsa Indonesia itu sendiri disisi lain kuatnya nilai-nilai agama karena dalam agama-agama besar di Indonesia, perbuatan incest ini merupakan perbuatan zina tabu tidak bermoral yang merusak tatanan keluarga.⁷²

Bahaya perbuatan incest dari segi agama. Bahaya persetubuhan atau zina inces yang dapat ditimbulkan yakni bahaya tersebut terhadap akhlak, agama, jasmani atau badan, terhadap masyarakat dan keluarga. Untuk gangguan psikologis yang dapat terjadi pada korban pemerkosaan incest seperti depresi, mengalami gangguan tidur, kurang konsentrasi, mengalami mimpi buruk, fobia, gangguan makan, menarik diri sendiri dari lingkungan, menjalani perilaku seksual sebelum waktunya dan kemungkinan terjadi kejahatan lain seperti perbuatan aborsi, bunuh diri akibat dari frutasi atau

⁷² Vifi Swarianata. "Kriminalisasi Inces (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" .., hlm.11.

stres berat yang terjadi pada korbannya. Perbuatan incest ini bisa dibayangkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengalami gangguan jiwa. Dalam ilmu psikologi dikenal adanya dua bagian besar teori mengenai kejiwaan yaitu:

- a. Teori Molar, yaitu teori tentang individu sebagai keseluruhan, misalnya teori tentang tingkah laku individu dalam proses kelompok;
- b. Teori Molekul, yaitu teori tentang fungsi-fungsi syaraf dalam tubuh suatu organisme.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat dipahami bahwa perkembangan jiwa individu dipengaruhi oleh faktor-faktor interaksi belajar secara sosial dari lingkungan sekitarnya dimana efek internal individu memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan sehingga adanya proses interaksi negatif yang dilakukan di lingkungan keluarga, apabila perbuatan incest terjadi di dalam keluarga akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang mengetahui bahkan melihat perbuatan incest tersebut secara langsung dan juga berakibat pada munculnya perubahan sosial yang terjadi di dalam keluarga.⁷³ Korban yang mengalami perbuatan incest memang akan cenderung lebih menarik diri dari lingkungan. Karena ditakutkan banyak orang yang mencemooh dirinya. Katika terjadi incest

⁷³ Vifi Swarianata. "Kriminalisasi Inces (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" .., hlm.12-14.

disuatu keluarga, memang lebih baik dilaporkan kepada badan yang menangannya untuk mendapatkan perlindungan.

Memang baru-baru ini pemerintah mengesahkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Definisi korban menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷⁴ Dan dalam kasus penyimpangan seksual incest ini masuk dalam salah satu definisi Undang-Undang tersebut. Dimana orang yang mendapat kasus inces sendiri mendapat perlindungan hukum, pengertian dalam perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang) dan perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderita/atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu berupa nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁷⁵

Kasus incest ini memang hal yang sudah biasa ditemukan di dalam masyarakat saat ini. Untuk mencegah bertambahnya kasus incest ini,

⁷⁴ Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9. 1 Januari (2009).hlm.25.

⁷⁵ Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan"..., hlm.27.

pemerintah sudah membuat peraturan tersendiri mengenai kasus incest tersebut. Dan juga untuk korbannya sendiri nantinya akan mendapatkan perlindungan dan juga pengobatan.

Perilaku empat penyimpangan seksual yang ada di dalam RUU Ketahanan Keluarga yaitu sadisme, masochisme, homoseksual dan incest, dilihat bahaya yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan lebih baik lapor kepada badan yang menangani kasus tersebut, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang lebih berbahaya lagi. Jika dikaitkan dengan *maqāshid asy-syarī'ah* حفظ النسل menjaga diri, keturunan dan juga kehormatan, semua itu pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti bawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui selagi apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa' Ayat 135).

Dalam memelihara lima unsur pokok, islam melarang segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, perlu menerima hukuman dengan apa yang diterima korban, tidak melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban melebihi hukuman dianggap

sebagai perbuatan yang melampaui batas ketentuan dan tidak dikehendaki oleh syari'at.⁷⁶ Untuk itu marilah kita sebagai umat muslim bersama-sama saling menjaga satu sama lain sesuai yang diajarkan oleh agama islam, agar terpelihara umat yang tentram dan damai.



⁷⁶ Siska Lis Sulistiani. "Hukum Homoseksual Perspektif *Maqashid Syari'ah*"..., hlm.277.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Laporkan Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga) penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa hukum islam sendiri memang mengharamkan jika hubungan seksual itu diceritakan kepada siapapun, karena tidak ada manfaatnya juga tidak ada perlunya dan menyalahi *murū'ah* (adab yang baik). Dalam RUU Ketahanan Keluarga pasal 86 dan 87 terdapat empat penyimpangan seksual yaitu sadisme, masocisme, homoseksual, dan juga incest. Hukum islam dalam membahas mengenai seksualitas sangatlah detail penjabarannya. Dan untuk wajib laporkan penyimpangan seksual sendiri yang ada di dalam pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga, jika dikaitkan dengan *maqāshid asy-*

syarī'ah yaitu حفظ النسل menjaga diri, kehormatan dan juga keturunan, sesuai dengan ajaran agama islam, menyarankan untuk menjaga diri, apalagi untuk hal yang membahayakan diri sendiri. Akan lebih baik jika terjadi penyimpangan seksual laporkan kepada badan yang menangani kasus penyimpangan seksual, guna mendapatkan pengobatan serta rehabilitasi. Serta mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi.

B. Saran

Membahas seksualitas memang sangat privasi, apalagi mengenai penyimpangan seksual. Berbicara tentang penyimpangan seksual yang ada dalam draft RUU Ketahanan Keluarga pasal 86 dan 87 tentang wajib lapor penyimpangan seksual yang saat ini sedang marak diperbincangkan diranah publik yang kontroversi sampai sekarang.

RUU Ketahanan Keluarga dianggap sebagian masyarakat masuk wilayah privat (internal keluarga). Akan tetapi jika ditinjau dari hukum islam sendiri menjaga keutuhan diri sendiri sangatlah penting. Menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan kemestian dalam islam, dan menjauhi segala perbuatan keji serta melampaui batas seperti penyimpangan seksual sangatlah ditekankan. Agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dalam keluarga, baiknya jika terjadi penyakit menyimpang dalam keluarga untuk segera lapor kepada badan yang menangani, untuk mendapat penanganan khusus dan juga mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi.

IAIN PURWOKERTO

Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterimakasih kepada pihak yang telah membantu serta mendoakan sehingga skripsi ini bisa selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis. Untuk itu penulis memohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini serta mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun sebagai bahan melakukan perbaikan dalam menuliskan kepenulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin yaa rabbal'alamin*.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Anwar Achmad. “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahan Di Kabupaten Jombang”. Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti. Banyuwangi: IAIN Blokang Banyuwangi, 2020.

Abidin Anwar Achmad& Lutfi Muammar. “Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang“. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol.17. No.1. Agustus, 2016.

Aibak Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer* .Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.

Athar Syahid. *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim*. Jakarta: Madani Grafika, 2004.

Azwar Saifudin. *Metode Penelitian* .Yogyakarta: Pusat Pelajar Offset, 1998.

Bukhori. M. *Islam Dan Adab Seksual*. Solo: Amzah, 2001

Djubaedah Neng. *PERZINAAN Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010.

Eko Purwanto. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Isteri”. *Skripsi* .Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Fachri.A. *Perkawinan Seks dan Hukum*. Pekalongan: Bahagia, 1986.

Fasikha Indah Ita. “Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”. *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009.

Firdaus Beni. “Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur’an dan Hadis”.
Jurnal Afkaruna Vol. 12. No. 1 Juni, 2016.

Ginting Noviyani Dany. “Perilaku Seksual Beresiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Kelompok Lesbi Di Kota Semarang”. *Jurnal of Health Education*. 2(2), 2017.

Ginting Saplendar Liga. “Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam ”. *Skripsi* .Medan: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Hannah Neng. “Seksualitas dalam Al-qur’an. Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki”. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2017.

Irfan M.Nurul. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Iryani Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17, No.2, Tahun, 2017

Junaedi Didi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur’an*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

Kurniawan Syamsul. “Penyimpangan Seksual : Sebuah Interpretasi Teologi, Psikolgi Dan Pendidikan Islam”. *Skripsi*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2020.

Khumairoh Khauloh, “Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Isteri Dalam Kehidupan Berkeluarga Dalam Novel Assalamualikum Calon Imam Karya Imam Madaniah”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2019.

Madani al Tahami Bin Syaikh Muhammad. *Kitab Qurrotul U'yun*. Al-Haromain Jaya Indonesia. 2005.

Madani Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2003.

Mawardi. "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Qiyas*. Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017.

Mulyati Ria Neneng. "Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)", *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Muthmainnah. "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan". *Jurnal Syariah* .Juli, 2016.

Musfiroh Mujahidatun. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta". *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* Vol. 7. No. 2, 2019.

Na'im Ainun Muhammad. "Tijauan Hukum Keluarga tentang Perilaku *Sadomasokisme*". *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2018.

Nuraeni. "Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkaea No.0284/Pdt.G/2017/PA.Mksr)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Parmaningtyas. "BAB II Tinjauan Pustaka (Homoseksual)" *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

Ratnasari Erna. “Kehidupan Pasangan Lesbian (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”.
Jurnal Fisip Vol. 4. No. 1. Februari, 2017.

Retnaningrum Hapsari Dwi. “*Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9. 1 Januari, 2009.

Rohaedi Edi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Romadon Zakaria. “Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.

Rosiana Alingga. “Peran Bimbingan Islam Dalam Membina Ketahanan Keluarga *Single Parent* (Studi Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Desa Talang Seleman Kecamatan Payaman Kabupaten Ogan Ilir)”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

RUU Ketahanan Keluarga Kini Undang Perdebatan. Kompas TV Independen Terpercaya. <https://www.kompas.tv/article/67766/ruu-ketahanan-keluarga-kini-undang-perdebatan>. diakses tanggal 21 Februari, 2020.

Supriyanto. “Konsep Mengawali Hubungan Suami Isteri Dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Surayi. *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 200.

Suyatna Nyoman I. “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No.1 Desember (2019).

Swarianata Vifi. “Kriminalisasi Inces (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal*. Juni. 2020

Syamil Qur'an Yasmina Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: PT SYGMA EXA GRAFIKA. 2014.

Syobromalisi Ali Faizah. “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2017.

Tanjung Armadi. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah, 2007.

Taufiq Muhammad. “Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas)”. *Jurnal Dinamika Hukum* ,Vol. 11, No. 3, September, 2011.

Waluto Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN

Wednesday || 05:20



Draft RUU Ketah...



Pasal 85

Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. rehabilitasi psikologis;
- c. bimbingan rohani; dan/atau
- d. rehabilitasi medis.

Pasal 86

Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

- 43 -

Pasal 87

Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 88

Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.



IAIN PURWOKERTO



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional;
- c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga;
- d. bahwa dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dian Pangestu
2. NIM : 1617302015
3. Tempat/Tanggal. Lahir : Cilacap, 20 Januari 1998
4. Alamat Rumah : Jalan Kedunguwuru RT/03 RW/01 Maos. Cilacap
5. Nama Orang Tua :
Nama Ayah : Mumfaridi
Nama Ibu : Chamidah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 01 Panisihan, 200-2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Ya BAKKI Kesugihan. 2010-2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA MINAT Kesugihan 2013-2016
 - d. S1, tahun lulus : IAIN Purwokerto 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren APIK Kesugihan Cilacap
 - b. Pondok Pesantren Jabbal Nur Panisihan Cilacap
 - c. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karang Salam Purwokerto

IAIN PURWOKERTO